

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Efektifitas

##### 1. Pengertian Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh atau akibat. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>1</sup>

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>2</sup> Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas fungsi operasi kegiatan program atau misi dari

---

<sup>1</sup> Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*, (Surabaya : Mekar, 2008), hlm. 132.

<sup>2</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 4.

<sup>3</sup> Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), hlm. 270.

pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>4</sup>

- b. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>5</sup>
- c. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

---

<sup>4</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), hlm. 109.

<sup>5</sup> Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 55.

<sup>6</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 92.

Sehubungan dengan pengertian di atas maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan kualitas, kuantitas, dan waktu telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak hasil atau manfaat yang diinginkan.

## 2. Indikator Efektifitas

Richard mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sarana dan tujuan organisasi dari pada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji.<sup>7</sup> Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya transformasi pelayanan publik yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi

---

<sup>7</sup> Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses.*, hlm. 274.

<sup>8</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik.*, hlm. 107

dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukakan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu dampak dan pemusatan upaya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- f. Tersediannya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efesien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut

tidak dapat mencapai tujuannya.

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya budaya organisasi kepemimpinan dan kinerja menyebutkan kriteria efektivitas organisasi, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- 2) Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi.
- 3) Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- 4) Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.
- 5) Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggungjawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Martani dan Lubis ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:<sup>10</sup>

- a) Pendekatan Sumber *resource approach* yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, (Jakarta : VIV Press, 2012), hlm. 196.

<sup>10</sup> Martini dan Lubis, *Teori Organisasi*. hlm. 55.

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- b) Pendekatan *process approach* adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c) Pendekatan sasaran *goals approach* dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil *output* yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar yang digunakan untuk menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

## **B. Pengertian keluarga sadar hukum.**

Keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku.

Salah satu kegiatan keluarga sadar hukum dengan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran

hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh tim penggerak keluarga sadar hukum melalui kader yang terlatih dalam bidangnya masing-masing. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. adapun materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, hak asasi manusia, TPPO *trafficking*, Narkoba, dan Perceraian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu

pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik dan akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat. Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan dalam bentuk diskusi, temu sadar hukum, simulasi, lomba kadarkum, konsultasi hukum bantuan hukum dan atau dalam bentuk lain.

**a. Struktur Keluarga sadar hukum**

Pembina keluarga sadar hukum untuk tingkat Nasional dan tingkat pusat dilakukan oleh kepala badan pembinaan hukum Nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan untuk keluarga sadar hukum tingkat Daerah dilakukan oleh Kepala kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pembinaan terhadap keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan temu sadar hukum, simulasi dan lomba kadarkum.

Pembina keluarga sadar hukum pusat terdiri dari:

1. Penasehat: Menteri hukum dan hak asasi manusia.
2. Ketua: kepala badan pembinaan hukum Nasional Kementerian hukum dan HAM.
3. Sekretaris: kepala pusat penyuluhan hukum BPHN Kementerian hukum dan HAM.

4. Anggota: kepala biro hukum Kementerian dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian komunikasi dan informasi, tokoh organisasi kemasyarakatan dan tokoh organisasi keagamaan.

Pembina keluarga sadar hukum Daerah terdiri dari:

1. Penasehat: Gubernur.
2. Ketua: kepala kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM.
3. Sekretaris: kepala divisi pelayanan hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM
4. Anggota: kepala biro hukum Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, Kepolisian, tokoh organisasi kemasyarakatan, dan tokoh organisasi keagamaan.

Pembina keluarga sadar hukum Kabupaten atau Kota terdiri dari :

1. Ketua: Bupati atau Walikota
2. Sekretaris: Kepala bagian hukum pemerintah Kabupaten atau Kota
3. Anggota: Wakil Kejaksaan, Kepolisian, tokoh organisasi kemasyarakatan dan tokoh organisasi keagamaan.

Kewajiban pembina keluarga sadar hukum tercantum dalam beberapa hal yaitu:

- a. Menentukan materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan keluarga sadar hukum.
- b. Menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan pertemuan keluarga sadar hukum.

- c. Membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota kadarkum yang di bina.
- d. Menyampaikan laporan dan hasil kegiatan keluarga sadar hukum yang dibina

Adapun beberapa tugas pembina keluarga sadar hukum meliputi:

- a) Menyusun jadwal pertemuan keluarga sadar hukum secara berkala.
- b) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum bagi keluarga sadar hukum binaannya sesuai dengan materi yang ditentukan.
- c) Memberi teguran kepada keluarga sadar hukum atau anggota keluarga sadar hukum yang tidak menaati tata tertib penyelenggaraan pertemuan keluarga sadar hukum, melalui ketua kelompok keluarga sadar hukum yang bersangkutan.

Keanggotaan keluarga sadar hukum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan tidak terikat pada syarat usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan syarat lainnya dengan jumlah anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang. Untuk anggota keluarga sadar hukum binaan pada tingkat pusat harus terdaftar pada badan pembinaan hukum Nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia, keluarga sadar hukum binaan tingkat provinsi harus terdaftar pada pemerintah Provinsi dan kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia, dan anggota keluarga sadar hukum binaan tingkat Kabupaten atau kota harus terdaftar pada

Pemerintah Kabupaten atau Kota dan kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Kepala kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia menyampaikan laporan dan hasil kegiatan keluarga sadar hukum kepada kepala badan pembinaan hukum Nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Untuk kegiatan keluarga sadar hukum pusat dan keluarga sadar hukum di daerah berdasarkan laporan dari kepala kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia kemudian kepala badan pembinaan hukum Nasional menyampaikan laporan kepada Menteri hukum dan hak asasi manusia. Laporan dan hasil evaluasi kegiatan keluarga sadar hukum dibuat untuk setiap triwulan, tengah tahunan, dan akhir tahun anggaran

**b. Tujuan dan Fungsi keluarga sadar hukum**

Tujuan pembentukan keluarga sadar hukum adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara indonesia dan agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku. kemudian keluarga sadar hukum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum serta meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

### **c. Kriteria Desa atau keluarga sadar hukum**

Suatu Desa atau Kelurahan binaan ditetapkan menjadi Desa atau kelurahan sadar hukum apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka kriminilitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dan kriteria lain yang ditetapkan Daerah. Setiap kriteria harus didukung oleh bukti tertulis dari instansi yang berkaitan.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan beberapa hal:

- 1) Stabilitas.
- 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
- 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma
- 4) Jalinan antar institusi.

Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

- a. Adanya ketidak pastian hukum
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah :

- a) Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi
- b) Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan.
- c) Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan.

Proses sosialisasi menurut David A. Goslim berpendapat “ Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia

dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.<sup>11</sup> Dalam pernyataan tersebut bahwa didalam proses belajar, memahami, menanamkan didalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar individu dapat diterima serta berperan aktif didalam kelompok masyarakat.

Melalui proses sosialisasi, warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing itu. Tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, sehingga bisa saling menyelaraskan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi sosial.

Kesadaran sebagai bahan kajian psikologis telah serta-merta berkaitan dengan hal-hal lain .Maka dari sana juga lahir beberapa kajian lebih mendalam tentang ragam jenis kesadaran. Namun konsep nilai dan moral kini lebih banyak dikaitkan dengan kajian kesadaran. Macam-macam kesadaran yang berkalitan dengan kajian kesadaran dalam kehidupan secara umum meliputi:

#### 1) Kesadaran Nilai

Masyarakat memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam pergaulan hidupnya maka terciptanya sistem nilai yang mencakup

---

<sup>11</sup> Ihrom, Bunga rampai *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.30.

konsepsi-konsepsi atau patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Perincian nilai-nilai tersebut yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Merupakan abstraksi dari pada proses interaksi social yang kontinyu.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis oleh karena didasarkan pada interaksi social yang dinamis pula
- c. Merupakan suatu kriterium untuk memilih tujuan dalam kehidupan social.
- d. Merupakan suatu yang menjadi penggerak manusia kearah pemenuhan hasrat hidupnya.

## 2) Kesadaran Moral

Kesadaran Moral merupakan factor untuk meningkatkan tindakan manusia yang bermoral dan sesuai noma yang berlaku. Bahwa kesadaran moral berdasarkan atas nilai yang benar-benar esensial fundamental, prilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, prilaku akan selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya. Kesadaran moral ini juga sebagai sesuatu yang mengendalikan manusia dari dalam dirinya.<sup>13</sup>

## C. Harmonisasi Keluarga

### 1. Pengertian Harmonisasi

Kata Harmonisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan kerjasama antara berbagai faktor yang

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 154.

<sup>13</sup>Achmad Zubair, *Kuliah Etika*, hlm. 51.

sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmonis juga diartikan keselarasan kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.<sup>14</sup>

Menurut Andarus Darahim dalam bukunya *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* menjelaskan mengenai pengertian keluarga yang harmonis. Menurutnya keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian saling menyayangi satu sama lain dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun

---

<sup>14</sup>Kusno Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan*, (Surabaya : lex Spesialis. 2006), hlm. 59.

kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya.<sup>15</sup>


Menurut Gunarsa keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya eksistensi, aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, adanya kerjasama dalam keluarga, komunikasi dan setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan diri dengan baik serta minimnya konflik, ketegangan dan kekecewaan.<sup>16</sup>

Keluarga harmonis ialah keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai dan kasih sayang untuk menyatakan bahwa tujuan berkeluarga adalah mencari ketenangan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang diselimuti dengan keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian. Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah dalam QS. Ar-ru>m ayat 21 :



<sup>15</sup>. Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan --Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015), hlm. 128.

<sup>16</sup>Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 55.



Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>17</sup>

Ayat ini menjelaskan dalam membangun keluarga harmonis memang tidak mudah, ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana, kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah kita. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan antara suami dan peran sebagai istri juga menjalankan peran lain seperti tugas hidup sehari-hari.<sup>18</sup> Disamping itu berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dalam sebuah lembaga keluarga sehingga jika keluarga tersebut mampu menjalankan secara profesional ada semacam struktur yang terbentuk dalam keluarga, masing mempunyai peranan yang berbeda-beda namun satu sama lain saling

---

<sup>17</sup> QS. Ar-ru>m (30): 21

<sup>18</sup>M, Ibnu Rasyid, *MahligaiPerkawinan*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989), hlm. 75.

mengukuhkan dan menjaga, supaya terbinanya keluarga “*saki>nah, mawaddah, warah}ma*”.

Keberadaan manusia bersama dengan sesamanya merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Tidak mungkin hidup tanpa orang lain, suatu masyarakat akan berada dalam ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan bila berhasil membangun harmoni sosial. Banyak hal yang berkaitan dengan harmoni sosial, baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Harmoni kehidupan manusia dalam sistem negara bangsa bisa berkembang dengan baik jika pemeluk beragam agama berhenti menjadikan Tuhan dan Agama yang dipeluknya sebagai topeng kerakusan kekuasaan, dan kekayaan materil. Kecenderungan demikian sering kali terjadi akibat kemanusiaan diletakkan sebagai negara sempurna ketuhanan.<sup>19</sup>

Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya adalah sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dielakkan oleh setiap individu. Namun di situlah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepo seliro dan toleransi, yang akhirnya

---

<sup>19</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Satu Tuhan Seribu Tafsir* (Jakarta: Kansius, 2007), hlm. 65.

akan melahirkan persatuan dan saling mencintai.<sup>20</sup> Dalam upayanya mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera memuat tiga pondasi yaitu:<sup>21</sup>

Pertama, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai-nilai luhur budaya lokal yang inklusif dengan sasaran meningkatnya jumlah sarana prasarana sosial dan peribadatan, berkembangnya organisasi dan lembaga masyarakat yang ditandai dengan peningkatan dalam kuantitas, serta terbentuknya tata kehidupan yang harmonis dengan sasaran berkurangnya jumlah konflik antar warga.

Kedua, memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat dengan sasaran, berkembangnya solidaritas, kerjasama dan kemitraan antar kelompok masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya kerjasama antar kelompok masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh tahapan pembangunan dan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum, dan harmonis. Terwujudnya penegakan hukum

---

<sup>20</sup> Benyamin F. Intan dkk., “Kearifan Lokal Masyarakat Nias”, *Societas Jurnal Agama dan Masyarakat DEI*, Vol. 1, No 1, (Oktober, 2014), hlm. 247

<sup>21</sup> Achmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1991), hlm.147

secara adil dan bertanggung jawab antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah kasus tindak kejahatan dan berkurangnya angka gangguan keamanan, meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan tetap menghormati HAM, tata hukum dan nilai-nilai keutamaan budaya daerah hukum adat antara lain ditandai dengan meningkatnya pemahaman aparat tentang HAM, dan berkurangnya kasus pelanggaran HAM, serta meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum.

## 2. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa arab disebut *ahlun*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah keluarga, agama, pekerjaan, rumah atau negara. Dalam Al-Quran kata *ahlun* disebut sebanyak 227 kali. Terjalinnya hubungan kedekatan itu menjadikan pergaulan diantara mereka hidup dengan suka cita, senang dan damai<sup>22</sup>

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

---

<sup>22</sup>Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Alquran* (Yogyakarta: Rihlah, 2006), hlm. 78.

Islam sendiri menganggap keluarga merupakan millenium pertama dan utama bagi setiap individu dimanapun berinteraksi. Individu memerlukan keluarga bukan hanya pada tingkat awal dalam kehidupannya semata, tetapi dalam sepanjang hidupnya, dari kanak-kanak sampai tuanya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.<sup>23</sup> Secara umum prinsip penataan keluarga yang digariskan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan.

Sebelum Islam datang, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya adalah milik ayah atau walinya. tradisi ini dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan jodoh anak-anaknya Nabi selalu memberitahu serta meminta persetujuan mereka terlebih dahulu.

b. Prinsip saling melengkapi dan melindungi.

Prinsip ini antara lain ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kekurangan serta kelebihan. Karena itu dalam kehidupan keluarga, pasangan suami saling membutuhkan dan melengkapi.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001), hlm. 70.

<sup>24</sup>QS. Al-Baqarah ( 2 ) :187.

c. Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*

Prinsip ini secara tegas diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan bergaulah dengan mereka secara patut.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan Pembentukan Keluarga


Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya meskipun dalam waktu yang amat singkat. Pembentukan keluarga sakinah dalam Islam itu memiliki tujuan memenuhi kebutuhan yang lebih mulia, yaitu tujuan spiritual, sosial, biologis dan lain-lain, dari sini mengandung makna bahwa pembentukan keluarga sakinah mempunyai tujuan secara horizontal dan vertikal. Dengan memaknai bahwa nikah itu sebagai sebuah upaya peningkatan menjaga hubungan vertikal dan horisontal, maka tidak akan ada yang menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang remeh dan dijadikan alat untuk mencari kepuasan semata.

Dalam perspektif teologis hanya ada dua orang yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenis kelamin perempuan. Dua orang inilah yang berusaha dari awal

---

<sup>25</sup> QS. Al-Nisa' ( 4 ):19.

sekali untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Tuhan. Adam dan Hawa melakukan semacam kesepakatan dan berkomitmen *mitsaqan ghalidza* untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan emosional. Bila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan melalui pernikahan yang halal, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat.<sup>26</sup> Hal ini berdasarkan firman Alla>h QS ar-Ru>m Ayat 21:



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>27</sup>

Melihat dua tujuan pernikahan tersebut, Imam Ghaza>li dalam

Ihya’nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga yaitu:

<sup>26</sup>. Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 346-349.

<sup>27</sup>. QS. Ar Rum, 30:21.

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Manusia mempunyai naluri untuk memperoleh keturunan, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Begitu pentingnya keturunan, dalam Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugerahi keturunan yang bisa jadi mutiara. Sebagaimana tercantum dalam Al-Furqan ayat 74.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :”Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>28</sup>

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawab. Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan secara berpasangan dan saling mengandung daya tarik. Dan keinginan untuk berhubungan antar pria dan wanita sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran: 14

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَاءِ

Artinya : “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak,

<sup>28</sup>QS.Al-Furqan, 25:74.

harta yang banyak, dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.<sup>29</sup>

Al-Quran juga melukiskan keduanya sebagai pakaian satu sama lain, al-Baqarah ayat 187. Selain itu pembentukan keluarga juga untuk menyalurkan rasa kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab baik terhadap pasangan maupun anak keluarga.

- c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta secara halal. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi emosi sehingga kurang mantap dan bertanggung jawab.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”. (QS. Al-Nisa’: 34).<sup>30</sup>

- d. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

---

<sup>29</sup> QS. Ali Imran, 3:14.

<sup>30</sup> QS. An-Nisa’ (4):34

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 167.